

Dinamika budaya *uang japuik* pada masyarakat Pariaman

Oca Ade Lala, *Fatmariza, Susi Fitria Dewi, Rika Febriani

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: *Fatmariza

E-mail: fatmariza@fis.unp.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of the uang japuik custom within the Pariaman community, specifically in Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Padang Pariaman Regency. The uang japuik custom is a marriage tradition among the Pariaman people that remains preserved to this day. However, in practice, the custom has undergone changes over time due to various factors. This research focuses on three key aspects: the dynamics of changes in uang japuik practices, the factors influencing these changes, and the negotiation process involved in determining the uang japuik amount. The study employs a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Research informants included traditional leaders, community figures, parents, prospective brides and grooms, and members of the general public. Research findings indicate that the uang japuik practice is still maintained as part of the cultural identity of the Pariaman community, although its implementation is undergoing changes. The determination of the uang japuik amount now takes into account the prospective groom's family's economic capacity, as well as his educational background, occupation, and social status. The negotiation process involves customary deliberations—engaging ninik mamak, urang sumando, and the parents of both prospective spouses—to reach an agreement that does not place an undue burden on either party. Consequently, the community needs to make efforts to preserve the uang japuik tradition by adapting its implementation to the social realities of modern society.

Article History

Received: 13 July 2026

Accepted: 23 August 2026

Published: 24 August 2026

Keywords:

Cultural dynamics,
uang japuik tradition,
customary marriage



PENDAHULUAN

Uang japuik merupakan tradisi adat pernikahan yang berkembang dalam masyarakat pariaman, Sumatera Barat. *Uang japuik* dimaknai sebagai bentuk penghargaan kepada pihak pengantin laki-laki dari pihak pengantin perempuan sebagai bentuk penghormatan atas gelar, pendidikan, pekerjaan dan status sosial pengantin laki-laki tersebut. *Uang japuik* memiliki akar yang kuat dalam hukum adat dan praktik pernikahan, dimana keberadaan uang japuik dianggap penting dalam proses pernikahan, jika uang japuik tidak dipenuhi maka dapat menimbulkan stigma sosial terhadap pihak perempuan. Tradisi *uang japuik* dipandang sebagai kewajiban keluarga perempuan memberikan sejumlah barang berupa emas atau benda berharga lainnya, kepada pihak laki-laki sebagai bentuk penghargaan (Nadira, 2023). Temuan ini menjelaskan bahwa *uang japuik* berfungsi sebagai penanda status sosial dan relasi kekuasaan, dimana perempuan sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan.

Dengan meningkatnya globalisasi dan modernisasi, tradisi seperti *uang japuik* sering kali dihadapkan pada tantangan baru. Contohnya, *uang japuik* mengalami pergeseran makna dari simbol penghormatan terhadap pihak laki-laki menjadi tuntutan nominal yang tinggi dan di luar kemampuan pihak perempuan yang memunculkan beban sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan perkawinan. Permintaan nominal tersebut tidak lagi didasarkan pada musyawarah adat tetapi dikaitkan dengan status sosial, atau profesi calon pengantin laki-laki (Yolanda, Fahlefi, & Lutfi, 2026). Perubahan ini juga mengakibatkan pergeseran dalam cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang telah lama dijunjung tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa praktik *uang japuik* dalam masyarakat Pariaman kerap menimbulkan konflik yang berakar pada permintaan nominal berlebihan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki, sehingga memicu ketegangan tidak hanya antar keluarga, tetapi juga dalam komunitas. Pernikahan yang seharusnya menjadi momen sakral justru berpotensi menjadi sumber konflik sosial dan tekanan antar individu, bahkan mengancam keberlangsungan tradisi *uang japuik* itu sendiri. Sehingga diperlukan kajian lebih mendalam mengenai dinamika budaya ini serta upaya pengelolaannya agar tidak merusak hubungan antar anggota keluarga maupun tatanan sosial masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu yang membahas mengenai budaya *uang japuik*. Dari, I. W. et al. (2025) menunjukkan bahwa *uang japuik* memiliki makna sosial dan simbolik yang kuat dalam masyarakat pariaman, bukan sekedar praktik ekonomi. Asmelinda, B, & Ainita, (2023) menekankan adanya dinamika budaya dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap tradisi *uang japuik*. Pasla & Rajab, (2025) menyoroti terjadinya pergeseran nilai dalam praktik *uang japuik*, dari simbol adat menjadi indikator status sosial dan ekonomi, yang pada praktiknya sering kali menimbulkan tekanan bagi pihak perempuan. Fauzy, (2024) menekankan adanya solusi dari setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh *uang japuik*.

Sebagian besar penilitain tersebut cenderung menilai *uang japuik* sebagai tradisi budaya yang bersifat simbolik dan normatif. Namun, pendekatan tersebut masih terbatas dalam menjelaskan dinamika kekuasaan dan pengaruh ekonomi yang berkembang dalam praktiknya. Penelitian ini menyoroti sesuatu hal yang lebih kritis dengan mengkaji *uang japuik* sebagai bentuk untuk melihat relasi kuasa, bukan sekedar tradisi adat. Serta menyoroti peran stratifikasi sosial dalam menentukan perubahan makna budaya. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami transformasi budaya *uang japuik* dalam konteks masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna mengetahui dinamika perubahan budaya *uang japuik* yang terjadi baik dari segi nilai dan praktiknya. Pemilihan pendekatan kualitatif diambil karena dapat memperoleh informasi yang mendalam mengenai bagaimana masyarakat memahami tradisi *uang japuik*. Penelitian kualitatif lebih tepat digunakan untuk menganalisis fenomena *uang japuik* karena praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan nominal atau aspek ekonomi, tetapi juga mengandung makna adat, budaya, simbolik, hubungan kekerabatan, status sosial, dan proses negosiasi antarkeluarga. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali secara mendalam bagaimana masyarakat memahami, menjalankan, dan memaknai *uang japuik*, termasuk perubahan praktiknya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian dapat menjelaskan makna dan proses sosial di balik praktik *uang japuik*, bukan sekadar mengukur jumlah atau frekuensinya.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, dengan pemilihan subjek penelitian melalui purposive sampling, yang meliputi tokoh adat/ninik mamak, tokoh masyarakat, orang tua calon pengantin, dan calon pengantin. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang mendalam. Proses analisis data menggunakan pendekatan interaktif oleh Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi yang mencakup sumber, metode, dan waktu untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Perubahan Praktik *Uang Japuik* dalam Masyarakat Pariaman

Budaya *uang japuik* merupakan salah satu tradisi adat yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat Pariaman, khususnya di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu. Namun demikian, praktik budaya *uang japuik* mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Pasa masa sebelumnya *uang japuik* menekankan nilai penghormatan terhadap laki-laki yang akan menjadi pemimpin keluarga nantinya. Dengan perkembangan zaman *uang japuik* dimaknai sebagai bentuk kewajiban material dengan nominal yang ditentukan berdasarkan status sosial, pendidikan dan jabatan. Laki-laki yang berpendidikan tinggi seperti sarjana, pegawai negeri, atau pekerjaan mapan lainnya memiliki nilai *uang japuik* yang tinggi. Sehingga nominal uang japuik yang awalnya bernilai Rp 10.000.000 hingga Rp 50.000.000, namun jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan nominal *uang japuik* meningkat, bisa mencapai Rp 10.000.000 hingga Rp 100.000.000, atau lebih tergantung kesepakatan kedua keluarga. Berikut disajikan bagan perbandingan dan pergeseran makna *uang japuik* dahulu dengan zaman sekarang.

Bagan 1. Perbandingan *Uang Japuik* Dahulu dan Sekarang

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2026.

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwasannya pada masa sebelumnya kedudukan gelar adat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan besaran *uang japuik*. Namun, dengan perkembangan zaman saat ini, masyarakat Pariaman tidak lagi hanya berpatokan pada gelar adat. Faktor pendidikan, pekerjaan, status ekonomi dan gengsi sosial menjadi pertimbangan penting dalam proses penentuan *uang japuik*. Dalam perspektif ekonomi, perubahan tersebut dapat dianalisis melalui pandangan Karl Marx (1976, dikutip dalam Abdillah, Triyanto, & Sopar, 2024) yang menyatakan bahwa struktur ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial dan praktik budaya. Tradisi yang awalnya menekankan nilai kebersamaan dan penghormatan menjadi sarana untuk menunjukkan status sosial melalui nominal yang ditentukan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Budaya Uang Japuik

Perubahan *uang japuik* dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor pendidikan, status sosial, dan faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap makna dan praktik *uang japuik*. Berdasarkan pandangan dari Max Weber (1978, dikutip dalam Fitri, 2023) menjelaskan bahwa masyarakat terbagi dalam kelompok yang berdasarkan status, kekuasaan dan ekonomi. Dalam praktik *uang japuik*, statifikasi sosial tercermin dari perbedaan nilai yang diberikan kepada calon pengantin laki-laki berdasarkan pendidikan, pekerjaan dan kedudukan sosialnya. Seseorang dengan pendidikan tinggi, pekerjaan mapan, atau status sosial tertentu cenderung memiliki nilai yang tinggi.

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor utama yang mempengaruhi perubahan budaya *uang japuik*. Tingkat pendidikan seorang laki-laki dianggap sebagai simbol keberhasilan, kehormatan keluarga, serta jaminan masa depan rumah tangga. Semakin tinggi pendidikan maka nilai *uang japuik* yang diminta akan semakin tinggi. Selain itu, pendidikan juga mempengaruhi cara masyarakat menilai calon pengantin. Laki-laki yang memiliki pendidikan sarjana, magister sering dianggap memiliki masa depan yang lebih baik sehingga memiliki nilai sosial yang lebih tinggi dimata masyarakat.

2. Faktor status sosial dan pekerjaan

Masyarakat cenderung menilai laki-laki dari pekerjaan dan kedudukan sosialnya ditengah masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat sekarang, pekerjaan sering dianggap sebagai gambaran status sosial dan tingkat keberhasilan seseorang. Akibatnya nilai *uang japuik* bukan lagi sebagai simbol penghormatan, melainkan menjadi ukuran status sosial keluarga.

3. Faktor ekonomi

Ekonomi keluarga mempengaruhi proses penentuan *uang japuik*, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Perkembangan ekonomi juga menimbulkan unsur prestise atau gengsi sosial dalam pelaksanaan *uang japuik*. Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi baik akan memberikan uang japuik dalam jumlah besar sebagai bentuk penghormatan serta menunjukkan status sosial mereka di dalam masyarakat. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan tekanan bagi keluarga lain yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah karena merasa harus mengikuti standar yang sama.

Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya *uang japuik* tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu mengalami proses adaptasi budaya. Pendidikan telah mengubah cara berpikir masyarakat menjadi lebih terbuka dan rasional. Pekerjaan telah menggeser ukuran status sosial dari gelar adat menjadi prestasi individu. Sementara itu, ekonomi mendorong masyarakat untuk lebih fleksibel dalam menjalankan adat agar sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.

Proses Negosiasi dalam Penentuan *Uang Japuik*

Proses negosiasi *uang japuik* dicapai melalui musyawarah keluarga besar kedua belah pihak. Proses negosiasi mencerminkan nilai budaya Minangkabau, dimana keputusan harus disetujui oleh tokoh adat dan orang tua. Proses ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi mencerminkan interaksi sosial yang penuh makna. Untuk memahami proses tersebut, digunakan teori relasi kuasa dari Michel Foucault (1980, dikutip dalam Sulistiawati, 2017) yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak bersifat terpusat, melainkan tersebar dalam relasi sosial melalui norma serta praktik yang dianggap wajar.

Pada peroses tersebut diawali dengan musyawarah internal keluarga perempuan. Tahap ini merupakan proses pertemuan secara informal antara keluarga calon pengantin perempuan dan keluarga calon pengantin laki-laki. Pada tahap ini perwakilan dari keluarga perempuan (mamak dan kerabat dekat) menyampaikan maksud untuk meminang serta mencari informasi mengenai kesiapan pihak laki-laki. Pada tahap ini juga, keluarga perempuan membicarakan mengenai calon pengantin laki-laki, seperti asal usul keluarga laki-laki, gelar adat yang dimiliki, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status sosial keluarga laki-laki.

Pada tahap selanjutnya, dilanjutkan dengan *batimbang tando*, yaitu prosesi pertukaran tanda (tukar cincin) sebagai simbol pengikat pertunangan. Pada tahap ini pihak perempuan akan melakukan pendekatan dengan berkunjung ke rumah pihak laki-laki untuk membicarakan rencana pernikahan dan membahas *uang japuik* serta bentuk *uang japuik* yang dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, benda berharga lainnya, dan waktu penyerahan. Berikut dokumentasi proses musyawarah pada tingkat ninik mamak.

Gambar 1. Proses Musyawarah Ninik Mamak



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Berdasarkan gambar tersebut memperlihatkan kondisi dimana ninik mamak kedua belah pihak, *urang sumando*, dan orang tua kedua calon pengantin sedang melakukan musyawarah untuk membahas pelaksanaan pernikahan, khususnya mengenai *uang japuik*. Bahasa yang digunakan dalam musyawarah cenderung halus, dan menggunakan petatah petitiyah adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah '*sambah manyambah*'. Contohnya seperti;

"*Bak siriah ka carano, bak pinang pulang ka tampuaknyo, maksud hati datang basuo untuak manyambu tang tali nan alah dimulai anak kamanakan kito.*"

Artinya: Kami datang untuk melanjutkan hubungan yang telah dimulai oleh anak kemenakaan kami.

Setelah tercapainya kesepakatan, maka hasil musyawarah akan disampaikan kepada orang tua calon pengantin. Kesepakatan biasanya mencakup jumlah *uang japuik*, bentuk pemberian, waktu penyerahan, dan tata cara penjemputan marapulai. Pada tahap tersebut *uang japuik* belum diserahkan kepada pihak perempuan, melainkan *uang japuik* disini hanya sebagai bukti kesanggupan dan *uang japuik* tersebut sudah tersedia serta keluarga perempuan mampu dengan nominal yang ditentukan. Setelah musyawarah selesai *uang japuik* tadi akan dikembalikan kepada ninik mamak pihak perempuan dan akan dibawa lagi oleh ninik mamak pihak perempuan. Penyerahan *uang japuik* akan dilakukan pada prosesi selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam musyawarah, seperti gambar berikut ini.

Gambar 2. Prosesi Penyerahan *Uang Japuik*

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Gambar tersebut memperlihatkan prosesi penyerahan *uang japuik*, yang menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat Pariaman. Penyerahan uang japuik biasanya dilakukan setelah pelaksanaan akad nikah yang melibatkan ninik mamak kedua belah pihak, serta keluarga pihak laki-laki. Tahap ini bertepatan dengan prosesi *manjapuik* pengantin laki-laki, penjemputan tersebut calon pengantin laki-laki dibawa oleh keluarga perempuan ke rumah pengantin perempuan. Penjemputan marapulai bukan hanya membawa seorang laki-laki, tetapi juga mempererat hubungan kekeluargaan kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Dengan demikian, dinamika budaya *uang japuik* dalam masyarakat Pariaman merupakan bentuk perubahan sosial budaya yang dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi, modernisasi, status sosial dan lingkungan masyarakat. Perubahan tersebut menimbulkan pergeseran makna dan praktik uang japuik, namun tetap mempertahankan nilai-nilai penghormatan, kekeluargaan dan identitas budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut. Perubahan yang terjadi lebih bersifat penyesuaian terhadap kondisi kehidupan modern sehingga *uang japuik* tetap dilaksanakan tanpa kehilangan makna adat.

Namun, perubahan nilai dan praktik uang japuik menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat modern. Sebagian masyarakat memandang *uang japuik* sebagai simbol penghargaan adat, sedangkan masyarakat lainnya memandang *uang japuik* sebagai beban ekonomi yang memiliki nilai tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan zaman agar budaya *uang japuik* tetap memiliki makna positif dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L., Triyanto, & Sopar. (2024). Kajian Komparatif Perubahan Sosial Dalam Perspektif Karl Marxemile Durkheim. *Society*, 57-67.
- Asmelinda, N., B, E., & Ainita, O. (2023). Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik Dan Uang Ilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat. *Qiyas*, 1-11.
- Agustini, Dkk. 2023. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif. Sumatra Utara: PT Mifandi Mandiri Digital.
- Dari, I. W. (2025). Makna Tradisi Uang Japuik di Padang Pariaman. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, 10-18.
- Fauzy, S. D. (2024). Resolusi Konflik Budaya 'Uang Japuik' Suku Pariaman Di Sumatera Barat. *Syntax Literate*, 1881-1890.
- Fitri, S. W. (2023). Stratifikasi Sosial dalam Sistem Perekonomian Masyarakat Urban. *Journal of Social Humanities and Education*, 307-318.
- Nadira, N. (2023). Penerapan Tradisi Uang Japuik dalam Perkawinan di Kecamatan VII Koto Padang Pariaman dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kebaruan*, 113-125.
- Pasla, J., & Rajab, K. (2025). Pelaksanaan Uang Jemputan Dalam Adat Perkawinan Orang Minang Pariaman Di Kota Dumai Perspektif Psikologis Dan Sosiologis. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6429-6437.
- Sulistiwati. (2017). Relasi Kuasa Tentang Kebebasan Perempuan Dalam Hukum Adat Lampung Di Kampung Manggala. *Refleksi*, 111-122.
- Yolanda, D. F., Fahlefi, R., & Lutfi, A. (2026). Uang Japuik Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Pariaman: Telaah Filosofis, Historis, Sosial, Ekonomi, Dan Perspektif Ekonomi Islam. *JSE*, 41-50